

Fungsi Lembaga Per masyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Anak Di Kota Langsa

Radhali, Taryadi

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sains Cut Nyak Dhien

Email : radhali@unsam.ac.id, tar_yadi27@yahoo.com

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 16 November 2024

Ditelaah : 25 November 2024

Direvisi : 21 Desember 2024

Diterima : 28 Desember 2024

Kata Kunci :

3-5(lima) kata yang relevan dengan subansi artikel (huruf Cambria (Headings), ukuran 9 pt, Italic/cetak miring, font lowercase/kecil semua, pemisah antar kata semikolon/titikkoma (:))

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Kota Langsa tidak memenuhinya sistem lembaga pembinaan anak, bahwa dalam lembaga Pemasyarakatan anak di temukan narapidana anak yang tidak diasingkan. Tujuan dari permasalahan ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pembinaan Narapidana anak, untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Langsa dan untuk mengetahui apa hambatan dalam Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Langsa. Pengaturan hukum mengenai Lembaga Pemasyarakatan anank menjadi sorotan khusus pada para kalangan akademisi khususnya, seperti apa yang diamanatkan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak bahwa Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Maka dari itu seharusnya dalam masalah pendidikan khususnya seperti yang di ungkapkan oleh seorang narapidana anak bahwa selama dia berada dalam tahanan dia tidak mendapatkan pendidikan bukan hanya dia saja tetapi juga anak yang lainnya yang ditahan atau yang berada dalam lembaga permasayarakatan. Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Langsa masih kurang relatif baik disebabkan masih adanya narapidana anak yang masih digabung dengan narapidana dewasa dan Hambatan atau tidak berjalannya yaitu ada beberapa faktor sebagai berikut Kurangnya Pengawasan, Kurangnya Fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Langsa dan Kurangnya pembina/tenaga profesional.

I. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Undang-Undang Pengadilan Anak). Setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.¹

¹ Syawal Amry Siregar, Suatu Tinjauan Kedudukan Lembaga Per masyarakatan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Retentum* Vol 1, No 1, Agustus 2019, h. 27-38

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 Undang-Undang SPPA):

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari
- b. tindak pidana; atau
- c. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana dendadiganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pidana penjara dikenal sebagai reaksi masyarakat akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum dan pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan, yang mana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya.²

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjadi korban dimaksudkan adalah menderita kerugian (mental, fisik, sosial) oleh sebab tindakan yang pasif, aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.³

Pembinaan narapidana oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa :

Sistem pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- e. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- f. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dalam Pasal 84 menyatakan bahwa:

- (1) Anak yang ditahan ditempatkan di LAPAS.
- (2) Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) LAPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) BAPAS wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

² Panjaitan, Petrus I, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h. 14

³ Iman Jauhari dan T. Muhammad Ali Bahar, *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Perdata kajian Advokasi Hak-Hak Anak*, Cetakan -1, Cita Pustaka Media Perintis, Bandung, 2013, h. 1

Sedangkan Lembaga Kemasyarakatan Anak mencakup dimensi pokok berupa fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak, Anak Didik Kemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan serta keamanan dan ketertiban Lapas.⁴

Tabel

No	Tahun	Jumlah Narapidana	Sisa
1	2020	8 orang	-
2	2021	7 orang	6
3	2022	5 orang	-
4	2023	4 orang	-
5	2024	1 orang	-
Total			6

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2024 jumlah Tahanan Anak di Kota Langsa yaitu 6 orang, dalam hal ini berbagai kasus terdapat didalamnya seperti, penjambratan, Pencurian serta Narkotika.

Dalam hal ini dapat kita lihat secara bersama bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Kota Langsa tidak memenuhinya sistem lembaga pembinaan anak, bahwa dalam lembaga Pemasyarakatan anak di temukan narapidana anak yang tidak diasingkan oleh lembaga Pemasyarakatan, padahal dalam hal ini lembaga Pemasyarakatan juga berperan penting dalam hal mendidik anak khususnya dalam pembinaan anak, namun kenyataannya yang terjadi dilapangan lembaga Pemasyarakatan menggabungkan narapidana anak dengan narapidana dewasa. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas secara lebih mendalam pada penulisan ini adalah pengaturan hukum terhadap pembinaan Narapidana anak, pelaksanaan pembinaan narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Langsa dan Apa Hambatan dalam Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Langsa.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.⁵ Penelitian yuridis normatif⁶ adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau lebih di kenal dengan data sekunder seperti buku-buku, peraturan perundangan atau bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

III. Hasil dan Pembahasan

1) Pengaturan Hukum Terhadap Pembinaan Narapidana Anak

Dalam sistem pemenjaraan menggunakan sistem pemasyarakatan yang esensinya perlakuan kepada terpidana diarahkan melalui proses pembinaan bukan lagi penghukuman (*punishment*) dan balas dendam. Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya bertugas memberikan pembinaan, namun juga dituntut mampu menumbuhkan rasa percaya diri pada narapidana dengan pola pembinaan yang dilaksanakan.

Sebagaimana sistem Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak yang dapat dijadikan contoh bahwa pembedaan bertujuan positif yakni sebagai pencegahan dan perbaikan melalui pengajaran, walaupun terdapat sedikit penyalahgunaan mengenai asas persamaan antara anak yang menjalani hukuman dibawah satu tahun dengan anak yang menjalani hukuman lebih dari satu tahun.

⁴*Ibid*

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010 h. 19

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006, h. 7

Penegakan hukum terhadap kenakalan anak diselesaikan melalui jalur yuridis/ litigasi. Penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengedepankan asas ultimum remedium. Anak merupakan aset masa depan bangsa yang dalam tujuan pemidanaan, ia membutuhkan pembinaan dan bimbingan agar mereka mengetahui bahwa perbuatan yang ia melakukan merupakan tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Anak menerapkan sistem pembinaan sebagai upaya akhir memperbaiki akhlak anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu perlakuan yang sama antar anak didik diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan.

Narapidana merupakan salah satu jenis warga binaan yang dibina di Lapas. Penghuni suatu Lapas adalah mereka yang menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan, orang-orang yang dikenakan penahanan sementara, orang-orang yang disandera (*gegijzelden*), dan orang lain yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan, tetapi secara sah telah dimasukkan kedalam Lapas.⁷

Sebenarnya dalam pengaturan hukum pembinaan narapidana anak tidak terlalu berjalan efektif sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang itu sendiri sebagai contoh dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dalam Pasal 84 menyatakan bahwa:

- (1) anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
- (2) Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) LAPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hka lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) BAPAS wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dalam hal ini anak yang pidana atau yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan di Kota langsa belum bisa berjalan efektif seharusnya anak yang di hukum dengan perbuatan pidana harus di tahan di LPAS tetapi pada kenyataannya masih ada anak yang di tempatkan dengan orang dewasa seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kota Langsa.⁸

Menurut Arief bahwa seorang narapidana anak digabungkan dengan narapidana dewasa dikarenakan di kota langsa sendiri belum ada lembaga permasayarakatan khusus untuk narapidana anak yang sebenarnya pada dasarnya memang harus ditempatkan pada lembaga Pemasyarakatan khusus anak maka dari itu untuk sementara ini narapidana anak di tempatkan di lembaga permasayarakatan kelas IIB kota langsa.⁹

Pengaturan hukum mengenai Lembaga Permasayarakatan anank menjadi sorotan khusus pada para kalangan akademisi khususnya, seperti apa yang diamanatkan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak bahwa Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Maka dari itu seharusnya dalam masalah pendidikan khususnya seperti yang di ungkapkan oleh seorang narapidana anak bahwa selama dia berada dalam tahanan dia tidak mendapatkan pendidikan bukan hanya dia saja tetapi juga anak yang lainnya yang ditahan atau yang berada dalam lembaga permasayarakatan.¹⁰

Dalam hal ini bahwa dapat diketahui bahwa lembaga permasayarakatan harus bekerja lebih efektif lagi seperti kepada pemerintah seharusnya dalam menjalankan Undang-Undang harus dilaksanakan secara efektif karena dalam hal ini peraturan yang sudah diatur khusus bagi seorang

⁷P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 167.

⁸Penulis penelitian langsung di Lembaga Permasayarakatan kelas IIB Kota Langsa, pada tanggal 13 September 2024

⁹ Wawancara dengan Arief petugas Lembaga Permasayarakatan Kelas IIB Kota Langsa, Pada Tanggal 23 September 2024

¹⁰Wawancara dengan dahnian narapidana anak pada lembaga permasayarakatan kelas IIB kota langsa, pada tanggal 23 September 2024

narapidana anak harus mempunyai lembaga permasyarakatan anak sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang.

Sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. hak yang sama juga terjadi pada institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lapas. Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan, pemasyarakatan diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan.

Pemasyarakatan dilakukan berdasarkan suatu sistem terpadu yang dilakukan bukan saja oleh petugas yang berwenang namun juga melibatkan masyarakat sekitar. Penghuni Lapas juga berbeda dengan sistem penjaraan, dimana penghuni dalam Lapas dinamakan warga binaan pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

Pembinaan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tidak lagi memberikan pembalasan pada narapidana melainkan berupa pembinaan di dalam pemasyarakatan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemasyarakatan menerangkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

Sistem pembinaan narapidana dan warga binaan pemasyarakatan lainnya dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.¹¹

Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.

Persamaan perlakuan dan pelayanan, yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan-bedakan. Pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu selain dari itu haknya sebagai manusia dan perdatanya tetap dilindungi.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun berada didalam Lapas tetapi warga binaan tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak diasingkan dari masyarakat, seperti diperbolehkan menerima kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

2) Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Langsa

Penetapan sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan terpidana membawa suatu kesadaran, dimana kesadaran itu membawa Indonesia kepada faham "*rehabilitation*" yang berarti narapidana soyogianya tidak dipidana melainkan diperbaiki (resosialisasi) semata-mata.¹² Penjara tidak ada lagi di Indonesia. Konsep tempat berpijak dan kegiatan-kegiatan kepenjaraan sudah diubah dan diganti. Rumah penjara sekarang dinamakan Lapas.

Perubahan menuju yang lebih baik sudah dimulai, tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak Lapas di Indonesia yang belum melaksanakan perintah Undang-Undang Pemasyarakatan

¹¹ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

¹²Bachtiar Agus Salim, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana Di Indonesia*, Medan, USU Press, 2009, h.89.

sepenuhnya, sehingga pembinaan dalam Lapas tidak berjalan optimal. Beberapa Lapas masih memiliki fasilitas yang kurang memadai, jumlah petugas yang kurang dan kurangnya disiplin dari petugas Lapas sendiri.

Pembinaan narapidana di Lapas dalam pandangan publik sering kali terkesan buruk, sebab tak jarang dari warga binaan yang dibina dan dibimbing dalam Lapas justru malah bertambah buruk bukannya bertambah baik. Prinsip pemasyarakatan pada dasarnya adalah terpidana yang dibina didalam Lapas tidak dimaksudkan membuat mereka menjadi lebih jahat, namun sebaliknya yaitu membina dan mendidik mereka agar menjadi manusia lebih baik. Pembinaan yang terbaik bagi keberhasilan narapidana dalam menjalani pembinaan dan dapat kembali kemasyarakat serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, adalah pembinaan yang berasal dari dalam diri narapidana itu sendiri.¹³ Untuk dapat menumbuhkan perubahan dalam diri narapidana tersebut membutuhkan peran dari orang lain yang berada di sekitarnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan PP Nomor 31 Tahun 1999) pada Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesionalitas, kesehatan jasmani, dan rohani narapidana dan anak didik narapidana. Lapas memiliki andil yang sangat besar dalam proses pembinaan narapidana dan warga binaan lainnya. Pasal 3 PP Nomor 31 Tahun 1999 kemudian menjelaskan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian terhadap narapidana dan warga binaan lainnya, meliputi:

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Intelektual;
4. Sikap dan perilaku;
5. Kesehatan jasmani dan rohani;
6. Kesadaran hukum;
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. Keterampilan kerja; dan
9. Latihan kerja dan produksi.

Penanaman nilai-nilai agama merupakan nilai yang paling penting dalam pembinaan. perwujudan asas ini adalah dengan ditetapkannya hak narapidana untuk melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut dari masing-masing narapidana. Semua asas-asas diatas harus dimuat dalam suatu sistem pembinaan yang dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi. Asas-asas ini sekaligus sebagai upaya perlindungan hak-hak narapidana. Peningkatan kualitas intelektual narapidana dilakukan melalui kegiatan pendidikan bagi narapidana di Lapas. Pendidikan dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal yang diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dalam bentuk kursus, latihan keterampilan, dan sebagainya. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan.

Ketentuan mengenai waktu untuk tiap-tiap proses pembinaan tersebut diatur dalam Pasal 9 PP Nomor 31 tahun 1999 selengkapnya menentukan :

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a bagi narapidana dimulai sejak dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) buruf b meliputi:
 - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu perdua) dari masa pidana dan
 - b. Tahap lanjutan kedua sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.
- (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),(2) dan ayat (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

¹³Harsono, *Op.Cit*, h.36

Pembinaan membantu orang untuk mengenal hambatan-hambatan, baik yang ada diluar maupun di dalam situasi hidupnya, melihat segi-segi positif dan negatifnya serta menemukan pemecahan yang mungkin. Pembinaan dapat menimbulkan dan menguatkan motivasi orang, mendorongnya untuk mengambildan melaksanakan salah satu cara terbaik, guna mencapai tujuan dan sasaran hidup serta kerjanya. Pembinaan membantu mengembangkan dan mendapatkan kecakapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran hidup.¹⁴

Menurut Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Lapas Anak adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana, anak Negara, dan anak sipil. Penempatan ini dilakukan terpisah dari narapidana dewasa. Bagi anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak (LPA) berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan, baik formal maupun informal sesuai bakat, dan kemampuannya serta memperoleh hak-hak lainnya.

3) Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Langsa

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak di lembaga Pemasyarakatan tidak seperti yang dibayangkan oleh seseorang dengan gambaran yang di tentukan oleh undang-undang namun dalam hal ini bahwa ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang tidak sesuai dengan aturan hukum di Indonesia.

Pada dasarnya pelaksanaan pembinaan narapidana anak bila mengacu kepada Undang-Undang maka dalam hal ini anak dapat memperoleh hak untuk pendidikan sebagai salah satu contoh yang sering menjadi hambatan atau tidak berjalannya yaitu ada beberapa faktor sebagai berikut :

a) Kurangnya Pengawasan

Pengawasan oleh pemerintah kepada setiap instansi sangatlah berperan penting demi berjalannya suatu aturan hukum dalam lingkup pemerintah itu sendiri. Dalam hal pengawasan maka yang berperan disini yaitu kementerian hukum dan Ham dalam mengawasi suatu instansi di bawah kewenangannya.

Menurut Teuku Dermawan bahwa pengawasan oleh pemerintah khusus narapidana anak memang diberlakukan aturan khusus dan kewajiban khusus terhadap mereka, harus dipenuhi sebagaimana yang dijalankan oleh undang-undang demi terwujudnya kesetaraan yang baik di instansi lembaga Pemasyarakatan.¹⁵

Pengawasan sebenarnya khusus masalah narapidana anak memang pada dasarnya harus diberikan pengawasan khusus karena dalam hal ini pengawasan harus benar dilaksanakan oleh setiap jajaran atas dari instansi terkait, ditambah lagi dari hasil penelitian masih terdapat narapidana anak yang berada pada Lapas Kota Langsa maka dari itu setidaknya apa yang dijalankan/perintahkan oleh undang-undang harus terlaksana secara maksimal.

b) Kurangnya Fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Langsa

Fasilitas merupakan suatu sarana dan prasarana demi terciptanya sesuatu yang dianggap perlu untuk mendukung bekerjanya dalam instansi pemerintahan terlebih lagi di lembaga Pemasyarakatan agar para narapidana dapat menjalani pembinaan sebagaimana tujuan dari pemerintah itu sendiri.

Fasilitas di lembaga Pemasyarakatan kota langsa masih belum lengkap, dan memang tidak tersedia di lembaga Pemasyarakatan dalam hal narapidana khusus anak. Namun fasilitas yang ada di lembaga Pemasyarakatan antara anak dan orang dewasa hanya di pisahkan kamar untuk dapat dibedakan, dari segi makanan dan lain-lain itu disamakan semua kecuali kamar.¹⁶

c) Kurangnya pembina/tenaga profesional

Dalam melakukan suatu pembinaan petugas lembaga Pemasyarakatan sangat berperan penting dikarenakan yang di bina pada saat ini yaitu seorang narapidana anak, dimana seorang narapidana anak masih mempunyai hak dan kewajibannya yang melekat meskipun seorang anak tersebut berstatus sebagai tersangka.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *pengadilan anak di Indonesia teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, h. 14

¹⁵ Wawancara dengan Muhammad Fadli Petugas (Bagian Keuangan) Lembaga Pemasyarakatan Kota Langsa, pada tanggal 24 September 2024

¹⁶ Wawancara dengan Feri Petugas Lembaga Pemasyarakatan Langsa, pada tanggal 23 September 2024

Pembinaan/tenaga profesional yang membidangi suatu pendidikan sangat rentan padahal dalam hal ini seorang narapidana anak yang menjalankan suatu pembinaan harus mampu melakukan memberikan pendidikan kepada anak tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pembinaan/tenaga profesional jika sumber daya yang tidak memadai maka dalam hal ini pemerintah wajib menyediakan seorang guru untuk mendidik para narapidana supaya dapat terpenuhinya hak-hak anak pada saat berada dalam suatu tahanan anak.

Dalam hal ini petugas LAPAS juga memiliki petugas khusus untuk anak, yakni untuk mendampingi si anak tersebut, petugas tersebut yakni bernama Bapas. Tugas Bapas ini yakni mendampingi si anak sejak anak tersebut mulai diperiksa oleh penyidik hingga proses persidangan, sampai anak tersebut selesai dalam perkara hukum tersebut atau putus sidang. Pembinaan dari Bapas apabila si anak masih bersekolah, maka haknya harus terpenuhi dan tidak mengganggu dan untuk pelajaran lain seperti pengajian.

IV. Simpulan

Pengaturan hukum mengenai Lembaga Permasayarakatan anak menjadi sorotan khusus pada para kalangan akademisi khususnya, seperti apa yang diamanatkan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak bahwa Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Maka dari itu seharusnya dalam masalah pendidikan khususnya seperti yang diungkapkan oleh seorang narapidana anak bahwa selama dia berada dalam tahanan dia tidak mendapatkan pendidikan bukan hanya dia saja tetapi juga anak yang lainnya yang ditahan atau yang berada dalam lembaga permasayarakatan. Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Langsa masih kurang relatif baik disebabkan masih adanya narapidana anak yang masih digabung dengan narapidana dewasa dan Hambatan atau tidak berjalannya yaitu ada beberapa faktor sebagai berikut Kurangnya Pengawasan, Kurangnya Fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Langsa dan Kurangnya pembina/tenaga profesional.

Daftar Pustaka

Buku

- Panjaitan, Petrus I, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Iman Jauhari dan T. Muhammad Ali Bahar, *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Perdata kajian Advokasi Hak-Hak Anak*, Cetakan -1, Cita Pustaka Media Perintis, Bandung, 2013
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Bachtiar Agus Salim, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana Di Indonesia*, Medan, USU Press, 2009
- Lilik Mulyadi, *pengadilan anak di Indonesia teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005

Sumber Lainnya



Syawal Amry Siregar, Suatu Tinjauan Kedudukan Lembaga Permasyarakatan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Retentum* Vol 1, No 1, Agustus 2019, h. 27-38



Cut Nyak Dhien Law Review Jurnal

Vol. 02, No. 01, Juli -Des 2024

E-ISSN: 3064-1217

Pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Fakultas Hukum, Universitas Sains Cut Nyak Dhien
E-mail : fakultashukumuscnd@gmail.com